



## **PUTUSAN**

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TANA TORAJA. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl, tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 006/DN/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I lahir di Makale tanggal 3 Desember 2003.
  - b. ANAK II lahir di Maksassar tanggal 08 Juni 2011.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan anak yang pertama sekarang dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat terlalu egois dan tidak pernah mendengarkan perkataan atau saran dari Penggugat apabila penggugat menasehati Tergugat untuk berubah dan mau menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
- b. Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak pernah memberitahu Penggugat bahkan Tergugat sendiri yang membeli keperluan rumah tangga;
- c. Tergugat pernah marah bahkan sampai mendorong penggugat hingga terjatuh saat penggugat meminta uang dan meminta izin untuk pulang kekampung halaman menengok keluarga;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2019 dimana Penggugat sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat yang tidak memperlakukan Penggugat layaknya sebagai sorang istri bahkan hanya diperlakukan sebagai pembantu dan sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di Makassar sampai sekarang;

5. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi. Namun, sesuai laporan Mediator Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. tertanggal 29 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selain dalil yang dibantah secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah nama anak pertama Penggugat dan Tergugat, menurut Tergugat yang benar namanya adalah ANAK I;
- Bahwa poin 3 dibantah oleh Tergugat, menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tidak dimulai sejak tahun 2004 karena bukti tahun 2011 Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai anak kedua;
- Bahwa poin 3.c diperjelas oleh Tergugat, bahwa Tergugat tidak sengaja mendorong Penggugat dan mempunyai alasan dimana Tergugat sudah melarang Penggugat untuk tidak pulang ke kampung halamannya pada saat itu namun Penggugat tidak mau mendengarkan perkataan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 4 dibantah oleh Tergugat bahwa tidak betul karena Penggugat baru kembali ke kampung halamannya pada Tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 006/DN/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya, kode (P);

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH TORAJA, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri karena saksi adalah ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di Makassar selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua umur satu tahun mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu egois dan tidak pernah mendengarkan perkataan atau saran dari Penggugat, Tergugat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl



menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak pernah memberitahu Penggugat bahkan Tergugat sendiri yang membeli keperluan rumah tangga, Tergugat pernah marah bahkan sampai mendorong penggugat hingga terjatuh saat penggugat meminta uang dan meminta izin untuk pulang kekampung halaman menengok keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat sering bercerita dengan saksi dan saksi pernah melihat Tergugat belanja sendiri ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toraja, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH TORAJA, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di Makassar selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua masih balita Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah mendengarkan perkataan atau saran dari Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat menyimpan sendiri uangnya dan Tergugat sendiri yang membeli

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl



keperluan rumah tangga, Tergugat pernah marah bahkan sampai mendorong penggugat hingga terjatuh saat penggugat meminta uang dan meminta izin untuk pulang kekampung halaman menengok keluarga. Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat belanja sendiri ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga saat Tergugat datang ke Toraja;

- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 2 (dua) tahun ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toraja, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir dalam proses pembuktian, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun dengan berbagai penjelasan namun demikian tidak menyangkal secara penuh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang mana masa pisah rumah tersebut ada perbedaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat dan duplik Tergugat secara lisan pula tidak ada hal lain yang saling dipertentangkan secara mutlak mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadinya pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri (bakda dukhul) selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya sejak akhir bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun bahkan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai demikian pula Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat yang bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk mempertahankan lembaga rumah tangga, sementara pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan mudarat atau *mafsadat* yang lebih besar dari *maslahat*-nya. Padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan, hal ini didasarkan pada kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudarat) itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan."

Menimbang, bahwa kemudarat yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudarat dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in* suami terhadap istri."

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makale adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.500,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Mushlih, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Mushlih, S.H.I., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp226.500,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp346.500,00</b>

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Mkl